

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing)

ISSN 2656-4041 (Media Online)

UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK (PERSPEKTIF: PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING)

Oleh :

Luh Suryatni

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Telp 0218093475
luhsuryatni@gmail.com

Abstrak :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengalami kemajuan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Kemajuan ini berdasarkan kepada perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dalam kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hal ini, dapat memberikan perlindungan bagi para perempuan yang menikah dengan warga Negara asing, begitu pula dengan anak-anak mereka, sebagai hasil dari perkawinan campuran. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui pentingnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam melindungi hak perempuan dan anak-anak dari perkawinan campuran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dari data-data yang bersifat sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya menolak diskriminatif dan melindungi hak perempuan dan anak-anak dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, hak perempuan dan anak-anak, perkawinan campuran

ABSTRACT

The Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has progressed philosophically, juridically and sociologically. This progress is based on the development and demands of the Indonesian people as part of the international community in the global association that requires equal treatment in the position of citizens before the law also the gender justice and equality. In this case, it can provide protection for women married to foreign nationals, as well as their children, as a result of mixed marriages. The purpose of this paper is to examine and recognize the importance of Law Number 12 of 2006 in protecting the rights of women and children from mixed marriages. Data collection method used is document study which conducted from secondary data and then analyzed using descriptive qualitative

methods. The results of the discussion showed that Law No. 12 of 2006 basically rejects discrimination and protects the rights of women and children from mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners in the Republic of Indonesia.

Keywords: *Law Number 12 of 2006, the rights of women and children, mixed marriages*

PENDAHULUAN

Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Pada permulaan rakyat dari suatu negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah pertalian darah, akan tetapi lambat laun wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek-moyang lain pula, sehingga menjadi rakyat suatu negara. Sekarang faktor bertempat tinggal bersama turut menentukan apakah seorang termasuk dalam pengertian rakyat dari negara itu. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk, ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi atas: Penduduk warga negara, yang disebut warga negara, dan Penduduk bukan warga negara yang disebut orang asing. Tiap negara biasanya menentukan dalam undang - undang kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap, orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang

– Undang Nomor. 12 Tahun 2006 (UU No. 12 Tahun 2006).

Dalam penjelasan umum UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa: Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. UU tersebut kemudian diubah dengan UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No.3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No.11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UU No.62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan UU tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya, kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas, UU ini memperhatikan asas – asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam UU ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. UU ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Secara substansial dan konseptual, UU ini mencerminkan usaha serius negara Indonesia untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu, UU ini juga memberikan perlindungan bagi kepentingan para perempuan yang menikah dengan warga negara asing (WNA) dan juga nasib anak-anak mereka. Kesadaran tersebut terbangun setelah mempertimbangkan UUD 1945 hasil amandemen yang sarat dengan kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pemberlakuannya juga mempertimbangkan berbagai konvensi internasional anti diskriminasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on The Elimination of Discrimination Against Woman/CEDAW*) yang menjelaskan bahwa negara wajib memberi perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya, dan negara wajib menjamin bahwa perkawinan dengan WNA maupun perubahan kewarganearaan suami selama perkawinan tidak secara otomatis megubah kewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepada anak-anak mereka. (Eko Triadi, dkk 2016:12).

UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif. UU ini juga melakukan terobosan penting yakni dengan memberi kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Sebelum UU disahkan, seorang anak yang lahir di Indonesia dari perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, statusnya adalah WNA. Akibatnya, jika orangtua lupa memperpanjang visa anaknya atau kedua orang tuanya cerai, anak tersebut akan dideportasi ke negara asal ayahnya. Kasus semacam itu sudah banyak terjadi.

Lebih kompleks lagi masalah yang dihadapi sang anak apabila negara asal ayahnya ternyata menolak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dengan demikian, anak itu akhirnya menjadi kehilangan kewarganegaraan (stateless). Ibunya mau tidak mau harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya mendapat kewarganegaraan

Indonesia, Dengan disahkannya UU ini, maka masalah semacam itu tidak perlu terjadi lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah perkawinan campuran antara WNI dengan WNA berpengaruh terhadap hak perempuan dan anak sehingga sangat diperlukan pengkajian mengingat mereka juga WNI yang mempunyai hak yang sama seperti WNI yang lainnya, sehingga tidak ada diskriminatif terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimana UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memberi perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA?

Tujuan penulisan untuk mengkaji dan mengetahui pentingnya UU No. 12 Tahun 2006 dalam melindungi hak perempuan dan anak dari perkawinan campuran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktriner) yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan lain yang tertulis (studi dokumen) karena penelitian ini di lakukan terhadap data bersifat sekunder, antara lain bersumber dari UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, UU No. 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, serta bersumber pada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan hukum kewarganegaraan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Dampaknya Terhadap UU No. 12 Tahun 2006.

Diksi perkawinan menjadi sesuatu hal yang sakral dan mulia bagi setiap orang yang akan menempuh hidup baru, dalam suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai akibat hukum dalam perkawinan diantaranya adalah melahirkan keturunan (anak) sebagaimana diundangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 **Pasal 42** “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh karena itu anak dilahirkan merdeka, tidak dibolehkan dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam UUD NRI Tahun 1945 **Pasal 28B** (1) “setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”. Begitu pula dalam **Pasal 28D** (4) “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. **Pasal 28E** (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”.

“Salah satu kelompok warga negara yang dinilai memerlukan perlakuan khusus adalah perempuan” (Jimly A. 2009:564). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan campuran **Pasal 57** “perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. **Pasal 58** “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang tertulis ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.

Selama kurang lebih setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA mengacu pada UU No. 62 Tahun 1958. Seiring berjalan waktu, undang-undang ini dinilai tidak sanggup mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama perlindungan untuk istri (perempuan) dan anak. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan UU Kewarganegaraan yang baru No. 12 Tahun 2006 dan pada tanggal 1 Agustus 2006 diberlakukan undang-undang tersebut. Lahirnya UU ini disambut gembira oleh para perempuan yang menikah dengan WNA, walaupun pro dan kontra masih ada, namun secara garis besar undang-undang ini memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas pada anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering terjadi dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak.

Undang-undang kewarganegaraan yang lama (UU No.62 Tahun 1958) menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang terlahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa anak harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tuanya cerai, tentu ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang WNA. Anak adalah subjek yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU No. 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif terutama hubungan anak dengan ibunya, karena undang-undang tersebut mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 butir d dan e maka akan tampak jelas dari ketentuan tersebut bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 lebih memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anak, sekalipun suami atau ayah dari anak tersebut berkewarganegaraan asing ataupun tidak diketahui kewarganegaraannya. Dalam hal ini sungguh jelas bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak lagi bersifat diskriminatif dan bias gender.

Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak

menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing – masing pihak. (Sulaiman. 2015:49).

Disamping itu UU Nomor 12 Tahun 2006 juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya dengan perkecualian tidak menimbulkan status kewarganegaraan ganda dan tidak bertentangan dengan hukum asal negara suaminya. Hal itu diatur dalam: **Pasal 26** (1) “Perempuan WNI yang kawin dengan laki – laki WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut” (2) “Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut “ (3) “Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya** kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda“

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada istri untuk bisa memilih kewarganegaraan, apakah ia akan tetap berkewarganegaraan Indonesia atau ikut kewarganegaraan suaminya. Tidak ada keharusan bagi istri untuk mengikuti kewarganegaraan suami. Berlaku begitu juga sebaliknya. UU Nomor 12 Tahun 2006 juga tidak menganut asas kesatuan hukum antara suami dengan istri, melainkan menganut asas persamaan derajat. **Pasal 27** “Kehilangan

kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami “.

Adapun dalam asas persamaan derajat, ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Baik suami maupun istri, tetap berkewarganegaraan asal. Dengan kata lain, sekalipun telah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum menikah. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang yang ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan berpura-pura melakukan perkawinan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah memperoleh kewarganegaraan sesuai keinginannya, selanjutnya ia menceraikan istrinya tersebut. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya. (Asep Sulaiman. 2016:51).

Dengan itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, akan menyebabkan seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran, berkewarganegaraan ganda, yaitu memiliki dua kewarganegaraan yang berasal baik dari kewarganegaraan ayah ataupun ibunya: “Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya ”. (2) “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan

disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.” (3)” Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

UU Nomor 12 Tahun 2006 ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*), kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian, yaitu status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, di mana anak tersebut setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Implementasi UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perkawinan Campuran untuk Melindungi Hak Perempuan dan Anak.

Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu negara harus melindungi sebagai salah satu tugas negara adalah memberikan keamanan bagi setiap warga negaranya. Di mana setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan melanjutkan keturunan sebagai hak berdemokrasi.

Pilar dari sebuah masyarakat yang demokratis adalah persamaan dalam keadilan sosial dan hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam nilai-nilai luhur pancasila. Persamaan yang diharapkan di sini tidak hanya sekedar akses terhadap hak asasi manusia yang sama bagi perempuan tetapi juga diharapkan memiliki dampak persamaan terhadap manfaat dan hasil (*equality of acces, equality of opportunity and equality of result*). (Eko Triadi, dkk. 2016:11).

Sebagai ilustrasi seorang peragawati WNI menikah dengan seorang laki-laki WNA. Dari pernikahan lahir dua orang anak. Selama ini setiap tahun peragawati ini cukup repot mengurus izin tinggal bagi kedua anaknya yang tercatat sebagai WNA. Tidak hanya itu ia semakin terbebani juga dengan biaya memperpanjang izin tinggal kedua anaknya. Apakah UU No. 12 Tahun 2006 memberikan kemudahan bagi peragawati ini dan anak-anaknya? Bagaimana dengan nasib anak-anaknya, apakah tetap sebagai WNA atau dapat juga menjadi WNI?

Dalam rentang waktu yang relatif lama memang cukup banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki WNA mengalami nasib seperti peragawati ini. Kewarganegaraan anak terpaksa harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Akibatnya untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus-menerus memperpanjang status domisili anak-anaknya. Ini memang tidak lepas dari ketentuan UU No. 62 Tahun 1958 yang mengatur bahwa kewarganegaraan anak dari pasangan yang menikah campur, mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Untuk tetap tinggal di Indonesia anak tersebut harus diperpanjang izin tinggalnya. UU Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah campur, diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau ibunya. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya.

UU ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum UU ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk WNI. Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat empat tahun setelah UU ini disahkan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan **Pasal 41** “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Jadi, jika anak yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan berlaku, maka anak yang berusia di atas 18 tahun dia tidak lagi dapat didaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda setelah lewat dari 1 Agustus 2010. (Ahyar Ari Gayo. 2019:273).

Dari ketentuan pasal-pasal di atas terlihat bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan hanya memberlakukan kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas. Maksud dari terbatas disini adalah kewarganegaraan ganda ini hanya diberlakukan kepada anak-anak dan dalam jangka waktu yang terbatas yakni hanya sampai anak berumur 18 tahun dan setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan

(apatride). Dengan demikian mereka harus melaporkan pilihan kewarganegaraannya. Namun dalam kenyataannya banyak diantara orang tua terlambat melaporkan pilihan kewarganegaraan anaknya.

Pada dasarnya keterlambatan melaporkan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orang tua anak berkewarganegaraan ganda tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Permasalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tata Cara Pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Pendaftaran:

- Anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dapat dilakukan:
 - 1) di wilayah Indonesia, atau
 - 2) di luar wilayah Indonesia
- Dalam hal pendaftaran dilakukan di luar wilayah Indonesia, pendaftaran diajukan kepada:

- 1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - 2) Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
- Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit:
 - 1) Nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda;
 - 2) Tempat/tanggal lahir;
 - 3) Jenis kelamin;
 - 4) Alamat;
 - 5) Nama orang tua;
 - 6) Kewarganegaraan orang tua, dan
 - 7) Status perkawinan orang tua.
 - Formulir pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dilampirkan dokumen:
 1. Kutipan akte kelahiran anak yang telah disahkan oleh lembaga terkait di Kanada (certified true copy) yang akan disimpan dalam database KBRI Ottawa;
 2. Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
 3. Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
 4. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing;
 - Pas foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
 - Pendaftaran akan diverifikasi oleh petugas, dan apabila dinyatakan benar dan sah, pejabat penerima

pendaftaran mencatat dalam buku registrasi;

- Apabila anak berkewarganegaraan ganda terbatas telah memiliki Paspor Biasa RI, akan dibubuhkan keterangan status kewarganegaraan ganda terbatas pada paspor biasa RI tersebut;
- Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan Paspor Biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda terbatas dan telah memperoleh *Affidavit*;
- Paspor biasa RI berlaku sampai anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah memperoleh paspor biasa RI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini (Desember 2012) harus melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- Dengan demikian jika anak berkewarganegaraan ganda apabila lahir sebelum undang-undang kewarganegaraan berlaku, maka dia tidak lagi dapat didaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda setelah lewat dari 1 Agustus 2010.

2. *Affidavit*

- *Affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada Paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan memberikan fasilitas.

keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- *Affidavit* diperlukan untuk penerbitan paspor RI bagi anak kewarganegaraan ganda terbatas;
- *Affidavit* diberikan pada saat pendaftaran anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
- Biaya pengurusan *affidavit* adalah sebesar \$20.00 dalam bentuk *money order* atau *bank draft* yang ditujukan kepada *the Embassy of Indonesia*.

Seorang penyanyi menikah dengan seorang WNA. Selama menikah penyanyi ini sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Sebenarnya sudah lama dia berniat bercerai karena sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan kasar suaminya. Namun, dia mengurungkan niatnya karena takut risiko akan kehilangan buah hatinya. Sebab, jika terjadi perceraian, anaknya yang tercatat sebagai WNA akan ikut (dideportasi) ke negara asal ayahnya. Bagaimana UU No. 12 Tahun 2006 mengatasi masalah seperti ini?

Dalam UU No. 62 Tahun 1958 memang situasi semacam ini paling sulit dihadapi perempuan yang menikah dengan laki – laki WNA. Mereka, para istri terpaksa pasrah dengan kenyataan pahit yang dialaminya karena mereka takut kehilangan anak. Menurut UU No. 62 Tahun 1958 memang anak-anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayah mereka. Setelah perceraian sang ibu harus merelakan anaknya mengikuti mantan suaminya. Namun, UU No. 12 Tahun 2006 ini telah melakukan terobosan yang cukup berarti sehingga pengalaman pahit seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Para ibu yang bersuamikan orang asing tidak akan kehilangan anak-anak mereka apabila

perceraian terpaksa harus dilakukan. Sebab UU ini mengatur anak-anak dari pasangan kawin campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah termasuk WNI walaupun mereka juga tercatat sebagai warga negara asal ayahnya. Dengan demikian jika terjadi perceraian anak-anak tidak harus mengikuti ayah mereka, anak-anak tidak akan dideportasi. Ketentuan ini selain demi kepentingan sang anak juga bermanfaat bagi perempuan yang bersuamikan orang asing.

Permasalahan perebutan anak pasca perceraian sudah sering terjadi. Kasus yang paling banyak terjadi yang mirip dengan kasus di atas adalah anak-anak dari pasangan yang melakukan kawin "kontrak" (tercatat). Banyak laki-laki WNA yang menjadi ayah bagi anak-anaknya selama dia berada di Indonesia. Tetapi, ketika masa kerja / kontraknya habis ia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dalam kasus ini ada dua korban yang terjadi bersamaan yakni sang ibu dan anaknya. Kasus semacam itu tentu tidak boleh terjadi lagi. (Libertus Jaehani, 2006:12)

UU No. 12 Tahun 2006 dengan jelas menyebutkan bahwa anak dari seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA adalah termasuk WNI. Apabila dari hukum kewarganegaraan suaminya juga mengatur bahwa anak-anak dari warga negara yang menikah dengan warga negara lain, adalah juga warga negaranya maka anak tersebut boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Merupakan perlindungan maksimal yang diberikan oleh UU ini baik kepada perempuan yang menikah dengan WNA maupun kepada anaknya. Konsekuensinya, selaras dengan UU Perkawinan, hak perwalian anak yang belum dewasa adalah ibunya. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan UU No.

12 Tahun 2006, sang ibu tidak perlu mengurus izin tinggal bagi anak tersebut karena anak tercatat sebagai WNI sampai dirinya berhak memilih.

Seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki WNA. Sebelum surat nikahnya didaftarkan di catatan sipil, ia melahirkan seorang anak. Lalu dibuatkan akte lahir untuk anak tersebut sebagai anak luar nikah yang berarti tanpa ayah. Beberapa waktu kemudian surat nikahnya selesai dibuat. Dalam kasus tersebut bagaimana status kewarganegaraan sang anak? Apakah termasuk WNI atau WNA mengikuti ayahnya?

Ada beberapa aspek hukum yang harus dilihat dalam kasus ini. Pertama, dari aspek ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketiga, dilihat dari ketentuan UU Kewarganegaraan. Undang-Undang Perkawinan **Pasal 43** menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila dalam akte kelahiran anak tersebut sebagai anak luar nikah ini adalah implementasi dari ketentuan tersebut. Pertanyaan lain yang berkaitan dengan kasus ini adalah Apakah anak tersebut diakui oleh ayahnya yang WNA? Dalam kasus ini sang anak mendapatkan pengakuan. Dengan demikian apabila kita kaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut juga secara perdata punya hubungan hukum dengan sang ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Hanya pengakuan hukum tersebut mesti dibuatkan dengan akte notaris. Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan UU Kewarga negaraan? Dalam UU No. 62 tahun 1958 tidak ada perlindungan bagi anak pasangan campur. Ada diskriminasi di dalam pernikahan antara laki-laki Indonesia dengan perempuan asing, dan

perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing.

Seperti sudah dijelaskan dalam kasus-kasus sebelumnya bahwa diskriminasi tersebut sekarang sudah dihapus dengan lahirnya UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Dalam UU tersebut seorang anak yang lahir dari pasangan yang menikah campur dapat mengikuti kewarganegaraan ayah dan atau ibunya. Sampai dengan usia 18 tahun atau sebelum menikah, mereka dapat berkewarganegaraan ganda. Dalam UU No. 12 Tahun 2006 diatur seorang anak yang lahir dari laki-laki atau perempuan WNI yang menikah dengan WNA boleh berkewarganegaraan ganda. Bagaimana mengurus akte kelahiran anak dengan kewarganegaraan ganda? Salah satu terobosan penting dari UU No. 12 Tahun 2006. Anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte dari negara lain di mana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan demikian anak tersebut berhak pula mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mendapat pendidikan. Hal ini berbeda dengan UU No. 62 Tahun 1958. Jangankan mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut "diusir" secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan. Padahal ibunya, keluarga besar ibunya, kakek dan neneknya, amat mencintainya.

Namun jika rnelihat berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa anak akan memiliki dua kewarganegaraan, dalam artian bisa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya. Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan mengenai orang asing, yaitu: "Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia

diperlakukan sebagai orang asing". (Eko Triadi, dkk. 2016:14).

Seorang laki-laki WNA menikahi seorang perempuan WNI. Beberapa tahun kemudian laki – laki WNA tersebut ternyata berkeinginan menjadi WNI. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhinya? UU No. 12 Tahun 2006 memberikan kesempatan kepada laki-laki atau perempuan WNA yang menikah dengan WNI asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan, dia telah menikah secara sah dengan perempuan WNI.
- b. Pada waktu mengajukan permohonan dia sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (tahun tidak berturut-turut);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- e. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; (dia harus melepaskan kewarganegaraan dari negara asalnya)
- f. Mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;
- g. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Jika laki-laki WNA yang menikahi perempuan WNI sudah menetap di Indonesia namun jauh di pedalaman apakah dia harus mengantar langsung ke kantor Menteri di Jakarta seluruh dokumen yang dipersyaratkan tersebut? UU ini mengatur prosedur yang harus

ditempuh oleh pemohon kewarganegaraan. Pemohon tidak harus datang langsung ke Jakarta karena wewenang untuk menerima berkas permohonan diberikan kepada petugas di daerah dalam hal ini adalah petugas di kantor keimigrasian. Prosedurnya antara lain:

- a. permohonan pewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup
- b. Surat permohonan ditujukan kepada Presiden melalui Menteri.
- c. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat.
- d. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan itu diterima.
- e. Kepada pemohon ditetapkan biaya pewarganegaraan yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Presiden punya hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Kewarganegaraan tersebut.
- g. Apabila permohonan dikabulkan maka Presiden menetapkan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan baru berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia yang dilangsungkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan

Presiden dikirim kepada pemohon. Adalah kewajiban pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- h. Apabila setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Sebaliknya, dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
- i. Apabila permohonan ditolak maka penolakannya harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Seorang laki-laki WNA yang sudah menikah dengan perempuan WNI mengajukan permohonan untuk menjadi WNI. Ternyata permohonannya ditolak. Apakah sang suami tidak boleh menetap secara permanen di Indonesia? Penolakan untuk menjadi WNI oleh Presiden tidak otomatis bahwa pasangan tersebut harus hidup terpisah. Sang suami tidak akan serta merta dideportasi ke negara asalnya. Sang istri juga tidak serta merta kehilangan kewarganegaraannya. Ada opsi lain yang diberikan oleh UU ini yakni sang suami dapat mengurus izin tinggal tetap di Indonesia seumur hidup (permanent resident). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berbeda

kewarganegaraan. Sebelum UU ini disahkan memang ada banyak perempuan yang terpaksa melepaskan kewarganegaraan Indonesia demi tetap bersatu dengan sang suami.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan diamandemennya UUD NRI 1945 yang sarat dengan Hak Asasi Manusia terutama dalam Pasal 26 (3), Pasal 28B (1), dan (2), begitupula dalam Pasal 28D (4) dan Pasal 28E(1). Yang pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan kewarganegaraan baik melalui perkawinan yang sah dan memberikan perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan dan diskriminatif. Untuk merealisasikan hal tersebut, diantaranya adalah melalui pembentukan Undang – Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menolak adanya diskriminatif terhadap hak perempuan dan anak-anak terutama dalam perkawinan campuran, antara WNI dengan WNA atau sebaliknya. Dalam hal ini adalah UU No.12 Tahun 2006 pada dasarnya telah diatur dalam pasal-pasal antara lain Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 19, Pasal 26 sampai dengan Pasal 27, dan Pasal 41. Walaupun sebelumnya perkawinan campuran sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Terkait Status Kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda, dan di pertegas lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Lahir Setelah Tanggal 1 Agustus 2006. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan

kemudahan bagi para orang tua yang mempunyai anak berkewarganegaraan ganda dari hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Salah satu fungsi utama negara bagi bangsanya adalah keadilan menurut hak dan kewajiban. Dalam hal ini negara dapat memberikan keadilan kepada setiap warga negaranya yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa ada diskriminatif terhadap hak perempuan dan anak-anak.
2. Melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, khusus dalam perkawinan campuran serta akibatnya terhadap anak-anak tidak ada diskriminatif oleh karena itu diharapkan kepada instansi terkait dalam hal ini untuk lebih masif mensosialisasikan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para orang tua yang mempunyai anak dengan berkewarganegaraan ganda terbatas.
3. Khusus bagi para perempuan (WNI) yang menikah dengan laki-laki (WNA) supaya dapat memahami dampak dan arti pentingnya status kewarganegaraan baik bagi dirinya maupun bagi suami dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddique, Jimly. 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: BIP-Gramedia.
- Libertus, Jaehani, dkk. 2006, Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006.

Sulaiman, Asep. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: CV Arfino

Sulaiman. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Banda Aceh: PeNA

JURNAL

Eko Triadi, dkk. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Ahyar Ari Gayo. Jurnal Pendidikan Hukum De Jure. Volume 19, Nomor 3, Tahun 2019.

PERUNDANG – UANDANGAN

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen.
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 telah diganti dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Terkait Status Kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Lahir Setelah Tanggal 1 Agustus 2006